



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953  
Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR : 421.5/46/2026

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)

**TANPA BIAYA**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (YAPIPSU) mengajukan permohonan perizinan melalui surat nomor 010/APIPSU/SP/XI/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Permohonan Penyampaian Pemenuhan Komitmen Izin Operasional (Revisi) pada Sekolah SMKS Farmasi APIPSU;

b. bahwa Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (YAPIPSU) mengelola satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Farmasi APIPSU Medan;

c. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan surat Rekomendasi Nomor 400.3.8/503/CABDISDIK Wil.I/I/2026 tanggal 22 Januari 2026, yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 Maret 2026;

d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa) permohonan Ketua Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (YAPIPSU) telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Operasional (Revisi Izin);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

5. Peraturan...

Catatan :



1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ - BSSN  
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSRÉ untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka;
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.06-0033884 tanggal 07 Juni 2022 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara;
  2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara Kementerian Keuangan RI Nomor S-91/WKN.02/2025 tanggal 27 Mei 2025 hal Keterangan Terkait Penggunaan dan Penyelesaian ABMA/T Yayasan APIPSU;
  3. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 421.5/302 tanggal 6 Juni 2023 tentang Izin Operasional (Revisi Izin);
  4. Akta Pernyataan Notulen Berita Acara Rapat Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (YAPIPSU) Nomor 04 tanggal 04 Nopember 2022 oleh Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn Notaris di Kota Medan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)

- KESATU : Memberikan Izin Operasional (Revisi Izin) kepada:
1. Nama Penyelenggara : Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (YAPIPSU)
  2. N I B : 1811220040793
  3. Nama Sekolah : SMK Swasta Farmasi APIPSU Medan
  4. Alamat : Jl. Jambi No. 59, Kel. Pandau Hilir, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan
  5. Spektrum Keahlian :
    - Bidang Keahlian : Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
    - Program ...

Catatan :

- Program Keahlian : Teknologi Farmasi
- Konsentrasi Keahlian : Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas

- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
  2. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Memiliki izin peruntukan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dari pemerintah daerah;
  4. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KEEMPAT : Penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengalihkan keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Badan Swasta lain;
  2. Melakukan perubahan data sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tanpa izin.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan revisi serta melampirkan pembaharuan terkait persyaratan status kepemilikan lahan dan bangunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.
- KEENAM : Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (YAPIPSU) selaku pemegang izin wajib memiliki lahan dengan status alas hak tanah atas nama badan penyelenggara satuan pendidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu *server (time stamp)* dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



a.n. Gubernur Sumatera Utara  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

#

Nurbaiti Harahap, S.Sos., M.A.P  
NIP. 19720904 199302 2 001

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di Medan;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Percut Sei Tuan.